

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (Perseroan) yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) pada:
 Hari, tanggal : Jum'at, 27 Agustus 2021
 Waktu : 14:27 WIB s.d. 14:49 WIB
 Tempat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Rapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Pemimpin Rapat, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang telah berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Ruang Transformasi, Gedung B, Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia.

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara fisik dan daring.

Kehadiran secara fisik:

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama/Komisaris Independen : Yuswanda A. Temenggung
 Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Zulfan Lindan

Direksi
 Direktur Utama : Subakti Syukur
 Direktur Keuangan : Donny Arsal

Kehadiran secara daring:

Dewan Komisaris
 Komisaris : Anita Firmanti Eko Susetyowati
 Komisaris : M. Roskaneidi
 Komisaris : Raja Erizman

Direksi
 Direktur Operasi : Fitri Wiyanti
 Direktur Bisnis : M. Agus Setiawan
 Direktur Pengembangan Usaha : Arsal Ismail
 Direktur Human Capital & Transformasi : Enkky Sasono A. W.

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.954.728.340 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 82,045% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 7.257.871.200 saham yang terdiri dari:
 - 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan
 - 7.257.871.199 (tujuh miliar, dua ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh satu ribu, seratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B,
 dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 04 Agustus 2021 pukul 16:15 WIB, karenanya ketentuan mengenai quorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

III. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu:
 1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Untuk Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara Rapat yang dibahas.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting). Bagi Pemegang Saham yang tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga batas waktu yang ditentukan, maka dianggap menyetujui. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

VI. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat tertanggal 27 Agustus 2021 No. 52, minuta aktanya dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Penanya			Setuju			Tidak Setuju			Abstain			Total Suara Setuju		
Orang	Saham	%	Saham	%		Saham	%		Saham	%		Saham	%	
0	5.932.606.780	99,63	17.516.795	0,29		4.604.765	0,08		5.937.211.545			99,71		

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan:
 - Sdr. Subakti Syukur sebagai Direktur Utama
 - Sdr. Eman Salman Arief sebagai Komisaris Independen

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 06 Mei 2019 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 11 Juni 2020 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 27 Mei 2021, masing-masing terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021 dan 02 Agustus 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
- Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - Sdr. Subakti Syukur sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021; dan
 - Sdr. Yohanes Baptista Satya Sananugraha sebagai Komisaris terhitung sejak ditulipnya RUPS LB; dengan masa jabatan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Dewan Komisaris**
 Komisaris Utama/Komisaris Independen : Yuswanda A. Temenggung
 Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Zulfan Lindan
 Komisaris : Anita Firmanti Eko Susetyowati
 Komisaris : Yohanes Baptista Satya Sananugraha
 Komisaris : M. Roskaneidi
 Komisaris : Raja Erizman
 - Direksi**
 Direktur Utama : Subakti Syukur
 Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Donny Arsal
 Direktur Bisnis : Mohamad Agus Setiawan
 Direktur Operasi : Fitri Wiyanti
 Direktur Pengembangan Usaha : Arsal Ismail
 Direktur Human Capital dan Transformasi : Enkky Sasono Anas Wijaya
- Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS LB ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Jakarta, 30 Agustus 2021

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Direksi